



BUPATI BARITO UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI BARITO UTARA  
NOMOR 37 TAHUN 2020  
TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pasal 27 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- b. bahwa untuk keseragaman nomenklatur dan memberikan kepastian hukum pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintah di bidang kesatuan bangsa dan politik, perlu diatur kedudukan, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953, Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);
7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2020

Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Barito Utara.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Utara.
7. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Utara.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
10. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan

Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

13. Partai Politik yang selanjutnya disebut Parpol adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
14. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

## **BAB II**

### **KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI**

#### Bagian Kesatu Kedudukan

##### Pasal 2

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan.
- (3) Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### Bagian Kedua Susunan Organisasi

##### Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, terdiri atas:
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat, terdiri atas :
    1. Subbagian Program dan Anggaran;
    2. Subbagian Keuangan; dan
    3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
  - c. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, terdiri atas:
    1. Subbidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan; dan
    2. Subbidang Bela Negara dan Karakter Bangsa
  - d. Bidang Politik Dalam Negeri, terdiri atas:
    1. Subbidang Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi; dan
    2. Subbidang Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik.

- e. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, dan Organisasi Kemasyarakatan, terdiri atas:
  - 1. Subbidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama; dan
  - 2. Subbidang Organisasi Kemasyarakatan.
- f. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, terdiri atas:
  - 1. Subbidang Kewaspadaan Dini dan Kerja Sama Intelijen; dan
  - 2. Subbidang Penanganan Konflik.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b masing-masing dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan huruf f dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (5) Sub bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan huruf f dipimpin oleh Kepala Subbidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (6) Bagan Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **BAB III**

#### **URAIAN TUGAS DAN FUNGSI**

##### Bagian Kesatu Kepala Badan

##### Pasal 4

- (1) Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Kepala Badan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan Ormas, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi Ormas, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional

dan penanganan konflik sosial di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi Ormas, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah;
  - f. pelaksanaan administrasi kesekretariatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
  - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.
- (3) Uraian tugas Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. merumuskan dan menetapkan Rencana Strategis (Renstra) berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
  - b. merumuskan dan menetapkan Rencana Kerja (Renja) berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Badan;
  - c. melakukan pembinaan teknis dan administrasi yang meliputi kegiatan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, kepegawaian, perencanaan, keuangan, organisasi tata laksana;
  - d. menetapkan dan mempublikasikan kebijakan dan kinerja sesuai dengan kewenangan daerah;
  - e. memimpin, mengendalikan dan melaporkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi sesuai kewenangan daerah;
  - f. melakukan pengawasan, pengendalian dan pembinaan mitra kerja, meningkatkan peran serta dan partisipasi masyarakat;
  - g. mengontrol dan memantau pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam rencana kerja tahunan; dan
  - h. mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) dan melaporkan kepada Bupati disertai saran atau pertimbangan teknis.

## Bagian Kedua Sekretariat

### Paragraf 1 Sekretaris

#### Pasal 5

- (1) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (2) Sekretaris dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a. koordinasi dan penyusunan program dan anggaran di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
  - b. pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

- c. pelaksanaan pengelolaan keuangan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
  - d. pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan aset di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
  - e. pengelolaan urusan ASN di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
- a. mengoordinasikan perumusan konsep Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja), kebutuhan anggaran dan rencana kinerja tahunan.
  - b. mengoordinasikan penyusunan program kerja berdasarkan program kerja sekretariat dan masing-masing bidang;
  - c. menyelenggarakan urusan ketatausahaan, rumah tangga, organisasi dan tata laksana;
  - d. melaksanakan urusan perlengkapan, rumah tangga, kepegawaian dan keuangan serta aset;
  - e. memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh bidang;
  - f. mengoordinasikan penyusunan rencana kebutuhan barang, distribusi, pemanfaatan, penyimpanan dan pemeliharaan barang inventaris;
  - g. melaksanakan fungsi kehumasan dan protokol atas program dan kegiatan yang dihadiri oleh pimpinan daerah; dan
  - h. mengoordinasikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) serta pelaporan kinerja lainnya.

## Pasal 6

Sekretariat, membawahi:

- a. Subbagian Program dan Anggaran;
- b. Subbagian Keuangan; dan
- c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

## Paragraf 2

### Subbagian Program dan Anggaran

## Pasal 7

- (1) Kepala Subbagian Program dan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi penyusunan program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, pelaksanaan monitoring dan evaluasi, serta penyusunan laporan kinerja.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
  - a. merencanakan kegiatan Subbagian Program dan Anggaran berdasarkan program operasional sekretariat sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. menyiapkan bahan-bahan dan data basis program untuk penyusunan program dan anggaran bulanan, triwulan dan tahunan;
  - c. menyiapkan bahan-bahan dan data basis untuk penyusunan konsep-konsep petunjuk teknis di bidang pelaksanaan penyusunan anggaran;

- d. mengumpulkan, mengklasifikasi dan mengolah data dan informasi untuk penyusunan anggaran serta melakukan dokumentasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- e. melaksanakan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA); dan
- f. melaksanakan penyiapan bahan, fasilitasi dan koordinasi penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Badan, berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

### Paragraf 3 Subbagian Keuangan

#### Pasal 8

- (1) Kepala Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b mempunyai tugas melakukan pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi dan pembukuan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. merencanakan kegiatan Subbagian Keuangan berdasarkan program operasional sekretariat sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka penyusunan anggaran keuangan;
  - c. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi penyusunan Dokumen Pelaksanaan/Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPA/DPPA) berdasarkan pagu yang ditetapkan untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaannya;
  - d. menyelenggarakan penatausahaan keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - e. melaksanakan kegiatan perbendaharaan, verifikasi, akuntansi dan pembukuan keuangan anggaran belanja langsung dan tidak langsung berdasarkan pedoman pengelolaan keuangan daerah untuk efektifitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran;
  - f. menyiapkan bahan perhitungan anggaran belanja;
  - g. mengoreksi laporan dan biaya perjalanan dinas;
  - h. memverifikasi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM); dan
  - i. menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan aset.

### Paragraf 4 Subbagian Umum dan Kepegawaian

#### Pasal 9

- (1) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c mempunyai tugas melaksanakan urusan persuratan, tata usaha pimpinan, kearsipan, hubungan masyarakat, protokol, perlengkapan dan rumah tangga, aset serta pengelolaan kepegawaian.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:



- a. merencanakan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan program operasional sekretariat sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat, naskah dinas dan pengelolaan dokumentasi serta kearsipan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk terwujudnya tertib administrasi Badan;
- c. melaksanakan pelayanan kehumasan, keprotokolan, rapat-rapat dinas, pengurusan kerumahtanggaan, keamanan, ketertiban dan kebersihan kantor;
- d. melaksanakan penyusunan dan penyiapan bahan administrasi kepegawaian yang meliputi kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun, kartu pegawai, Tabungan dan Asuransi PNS (Taspen), Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), pembinaan disiplin, pemberian penghargaan, pendidikan dan pelatihan serta peningkatan kesejahteraan pegawai;
- e. melaksanakan pengelolaan organisasi dan tatalaksana badan, yang meliputi penyiapan bahan, koordinasi/fasilitasi penyusunan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Evaluasi Jabatan, Standar Kompetensi Jabatan dan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik serta Sistem Pengendalian Internal Dinas, berdasarkan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- f. melaksanakan dokumentasi semua kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- g. menyusun rencana kebutuhan barang, pendistribusian dan penyimpanan barang inventaris;
- h. menyusun daftar inventaris ruangan dan melaksanakan pemeliharaan barang inventaris;
- i. mengoordinasikan penggunaan kendaraan dinas;
- j. melaksanakan pengamanan dalam dan luar lingkungan kantor serta kebersihan dalam dan luar kantor;
- k. menyiapkan Data Nominatif, Bezzeting dan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan laporan kepegawaian lainnya; dan
- l. mengoordinasikan pembuatan Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD).

Bagian Ketiga  
Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan  
dan Karakter Bangsa

Paragraf 1  
Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan  
dan Karakter Bangsa

Pasal 10

- (1) Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan.
- (2) Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program kerja di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di daerah;
  - b. perumusan kebijakan teknis di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di daerah;
  - c. pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di daerah;
  - d. pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di daerah;
  - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di daerah; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. merencanakan operasional Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa berdasarkan Rencana Strategis Badan dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - b. melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan;
  - c. melaksanakan penyusunan bahan penetapan kebijakan operasional di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan;
  - d. melaksanakan penyusunan bahan pelaksanaan kegiatan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa;
  - e. memimpin kegiatan-kegiatan yang ada di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan;
  - f. mempersiapkan bimbingan, penilaian, pengendalian, pengkajian, mediasi dan penanganan pelaksanaan kegiatan pembinaan bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan;
  - g. mempersiapkan dan menyebarluaskan pedoman dan petunjuk mengenai cara penyelenggaraan kegiatan pembinaan bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan; dan
  - h. memelihara dan meningkatkan hubungan kerja sama dengan organisasi/Badan atau lembaga yang bergerak di bidang kegiatan pembinaan bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan.

#### Pasal 11

Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, membawahi:

- a. Subbidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan; dan
- b. Subbidang Bela Negara dan Karakter Bangsa.

Paragraf 2  
Kepala Subbidang Ideologi dan  
Wawasan Kebangsaan

Pasal 12

- (1) Kepala Subbidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan, koordinasi, serta monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. merencanakan kegiatan Subbidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan berdasarkan program operasional Bidang, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan;
  - c. mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka penyusunan kegiatan bina ideologi dan wawasan kebangsaan;
  - d. melaksanakan pembinaan, bimbingan teknis dan penyuluhan dalam rangka bina ideologi dan wawasan kebangsaan;
  - e. melakukan pemantapan supervisi dan evaluasi kondisi pemahaman masyarakat tentang ideologi dan wawasan kebangsaan;
  - f. melakukan koordinasi, kebijakan dan konsultasi dalam rangka perumusan pembinaan, dan pemantapan ideologi dan wawasan kebangsaan;
  - g. mengadakan hubungan kerja sama dengan organisasi, badan, lembaga yang bergerak dibidangnya;
  - h. menginventarisasi jenis kegiatan dan organisasi yang bergerak dibidangnya; dan
  - i. mendorong terbentuknya dan membina organisasi, lembaga yang bergerak di bidangnya.

Paragraf 3  
Kepala Subbidang Bela Negara  
dan Karakter Bangsa

Pasal 13

- (1) Kepala Subbidang Bela Negara dan Karakter Bangsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, serta monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang bela negara, pembauran, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan dan karakter bangsa.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. merencanakan kegiatan Subbidang Bela Negara dan Karakter Bangsa berdasarkan program operasional Bidang, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang bela negara, dan karakter bangsa;
  - c. mengendalikan dan membimbing pelaksanaan kegiatan pembinaan dalam bidangnya;

- d. mengendalikan termasuk membimbing kebijakan mediasi fasilitasi pelaksanaan kegiatan;
- e. mengadakan hubungan kerja sama dengan organisasi badan lembaga;
- f. menginventarisasi jenis kegiatan dan organisasi; dan
- g. mendorong terbentuknya dan membina organisasi dan lembaga.

Bagian Keempat  
Bidang Politik Dalam Negeri

Paragraf 1  
Kepala Bidang Politik Dalam Negeri

Pasal 14

- (1) Kepala Bidang Politik Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan Parpol, Pemilu/Pemilihan Gubernur Kalimantan Tengah/Pemilihan Bupati serta pemantauan situasi politik.
- (2) Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan program kerja di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan Parpol, Pemilu/Pemilihan Gubernur Kalimantan Tengah/Pemilihan Bupati serta pemantauan situasi politik di daerah;
  - b. penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan Parpol, Pemilu/Pemilihan Gubernur Kalimantan Tengah/Pemilihan Bupati serta pemantauan situasi politik di daerah;
  - c. pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan Parpol, Pemilu/Pemilihan Gubernur Kalimantan Tengah/Pemilihan Bupati serta pemantauan situasi politik di daerah;
  - d. pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan Parpol, Pemilu/Pemilihan Gubernur Kalimantan Tengah/Pemilihan Bupati serta pemantauan situasi politik di daerah;
  - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan Parpol, Pemilu/Pemilihan Gubernur Kalimantan Tengah/Pemilihan Bupati serta pemantauan situasi politik di daerah; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. merencanakan operasional Bidang Politik Dalam Negeri berdasarkan rencana strategis badan dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - b. melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang implementasi pendidikan politik dan kelembagaan Parpol dan fasilitasi Pemilu;

- c. melaksanakan pengoordinasian penetapan kebijakan teknis dan pembinaan (merujuk kepada kebijakan umum nasional) di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan Parpol, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi Pemilu/ Pemilihan Gubernur Kalimantan Tengah/Pemilihan Bupati;
- d. melaksanakan fasilitasi kegiatan di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan Parpol, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi Pemilu/Pemilihan Gubernur Kalimantan Tengah/Pemilihan Bupati; dan
- e. melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan bidang politik dan sistem implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan Parpol, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi Pemilu/ Pemilihan Gubernur Kalimantan Tengah/Pemilihan Bupati.

#### Pasal 15

Bidang Politik Dalam Negeri, membawahi:

- a. Subbidang Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi; dan
- b. Subbidang Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik.

#### Paragraf 2

Kepala Subbidang Pendidikan Politik  
dan Peningkatan Demokrasi

#### Pasal 16

- (1) Kepala Subbidang Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, Pemilu/Pemilihan Gubernur Kalimantan Tengah/Pemilihan Bupati, pemantauan situasi politik dan peningkatan demokrasi.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. merencanakan kegiatan Subbidang Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi berdasarkan program operasional Bidang, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang implementasi dan pendidikan politik;
  - c. melaksanakan pemantauan kegiatan sosialisasi undang-undang bidang kemasyarakatan dan politik;
  - d. melaksanakan kebijakan fasilitasi peningkatan kesadaran masyarakat terhadap partisipasi politik masyarakat;
  - e. melaksanakan fasilitasi, mediasi, komunikasi pendidikan politik terhadap Parpol dan organisasi politik;
  - f. memelihara data dan dokumen Pemilu/Pemilihan Gubernur Kalimantan Tengah/Pemilihan Bupati sebagai persiapan bahan Pemilu yang akan datang;
  - g. menghimpun bahan-bahan dokumen hasil Pemilu/ Pemilihan Gubernur Kalimantan Tengah/Pemilihan Bupati;
  - h. melaksanakan semua Keputusan Menteri Dalam Negeri yang berhubungan dengan Pemilu;

- i. menyusun dan membuat perencanaan kegiatan Pemilu yang akan diprogramkan pada masa yang akan datang; dan
- j. mendata dan mengevaluasi perubahan Undang-Undang di bidang politik dan Pemilu serta membuat laporan di bidangnya.

Paragraf 3

Kepala Subbidang Fasilitas Kelembagaan  
Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik

Pasal 17

- (1) Kepala Subbidang Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Parpol.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. merencanakan kegiatan Subbidang Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik berdasarkan program operasional Bidang, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang kelembagaan pemerintahan, Parpol dan fasilitas Pemilu;
  - c. melaksanakan pengumpulan data aktual perkembangan Parpol dan pelaksanaan Pemilu serta perkembangan agenda kerja Parpol;
  - d. melaksanakan perumusan bahan kebijakan teknis bidang lembaga perwakilan Parpol dan Pemilu;
  - e. melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan dan perencanaan teknis pembinaan hubungan dengan lembaga perwakilan Parpol dan Pemilu;
  - f. melaksanakan penyiapan bahan kebijakan fasilitas organisasi dan bantuan keuangan bagi Parpol peserta Pemilu; dan
  - g. melaksanakan penghimpunan informasi dari berbagai media massa dan kepustakaan di bidang penyelenggaraan Pemilu dan Parpol.

Bagian Kelima

Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya,  
Agama dan Organisasi Masyarakat

Paragraf 1

Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya,  
Agama dan Organisasi Masyarakat

Pasal 18

- (1) Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitas pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitas kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran Ormas, pemberdayaan Ormas, evaluasi dan mediasi sengketa Ormas, pengawasan Ormas dan Ormas asing.
- (2) Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program kerja di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran Ormas, pemberdayaan Ormas, evaluasi dan mediasi sengketa Ormas, pengawasan Ormas dan Ormas asing di daerah;
  - b. penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran Ormas, pemberdayaan Ormas, evaluasi dan mediasi sengketa Ormas, pengawasan Ormas dan Ormas asing di daerah;
  - c. pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran Ormas, pemberdayaan Ormas, evaluasi dan mediasi sengketa Ormas, pengawasan Ormas dan Ormas asing di daerah;
  - d. pelaksanaan koordinasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran Ormas, pemberdayaan Ormas, evaluasi dan mediasi sengketa Ormas, pengawasan Ormas dan Ormas asing di daerah;
  - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran Ormas, pemberdayaan Ormas, evaluasi dan mediasi sengketa Ormas, pengawasan Ormas dan Ormas asing di daerah;
  - f. pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan sesuai pencapaian/target kinerja sebagai pertanggungjawaban kepada pimpinan; dan
  - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. merencanakan operasional Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan berdasarkan rencana strategis Badan dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - b. melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran Ormas, pemberdayaan Ormas, evaluasi dan mediasi sengketa Ormas;
  - c. melaksanakan pengoordinasian kebijakan teknis (merujuk kepada kebijakan umum nasional) di bidang ketahanan sosial dan budaya;
  - d. melaksanakan pengoordinasian kebijakan teknis (merujuk kepada kebijakan umum nasional) di bidang ketahanan agama, ekonomi kemasyarakatan dan Ormas;
  - e. melaksanakan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan; dan
  - f. melaksanakan pendaftaran Ormas, pemberdayaan Ormas, evaluasi dan mediasi sengketa Ormas, pengawasan Ormas dan Ormas asing di daerah.

Pasal 19

Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan, membawahi:

- a. Subbidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama; dan
- b. Subbidang Organisasi Kemasyarakatan.

Paragraf 2

Kepala Subbidang Ketahanan Ekonomi,  
Sosial, Budaya dan Agama

Pasal 20

- (1) Kepala Subbidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. merencanakan kegiatan Subbidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama berdasarkan program operasional bidang, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama;
  - c. melaksanakan pembinaan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan; dan
  - d. melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama.

Paragraf 3

Kepala Subbidang Organisasi Kemasyarakatan

Pasal 21

- (1) Kepala Subbidang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendaftaran Ormas, pemberdayaan Ormas, evaluasi dan mediasi sengketa Ormas, pengawasan Ormas dan Ormas asing.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. merencanakan kegiatan Subbidang Organisasi Kemasyarakatan berdasarkan program operasional bidang, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang di bidang pendaftaran Ormas, pemberdayaan Ormas, evaluasi dan mediasi sengketa Ormas, pengawasan Ormas dan Ormas asing;
  - c. melaksanakan pendaftaran Ormas, pemberdayaan Ormas dan pengawasan Ormas dan Ormas asing; dan
  - d. melaksanakan pembinaan, dan mediasi sengketa Ormas.



Bagian Keenam  
Bidang Kewaspadaan Nasional  
dan Penanganan Konflik

Paragraf 1  
Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional  
dan Penanganan Konflik

Pasal 22

- (1) Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di bidang kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah.
- (2) Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan program kerja di bidang kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah;
  - b. penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah;
  - c. pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah;
  - d. pelaksanaan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah;
  - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. merencanakan operasional di Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik berdasarkan rencana strategis Badan dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - b. melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing;
  - c. melaksanakan penyusunan dan mengidentifikasi data perencanaan sosialisasi kewaspadaan dini, orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing;
  - d. melaksanakan penyusunan pengoordinasian dengan instansi terkait dalam hal penyelesaian dan penanganan konflik sosial, orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing; dan

- e. melaksanakan penghimpunan data informasi kewaspadaan nasional dan konflik sosial, orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing.

#### Pasal 23

Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, membawahi:

- a. Subbidang Kewaspadaan Dini dan Kerja Sama Intelijen; dan
- b. Subbidang Penanganan Konflik.

#### Paragraf 2

Kepala Subbidang Kewaspadaan Dini  
dan Kerja sama Intelijen

#### Pasal 24

- (1) Kepala Subbidang Kewaspadaan Dini dan Kerja sama Intelijen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. merencanakan kegiatan Subbidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen berdasarkan program operasional bidang, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan;
  - c. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan kewaspadaan dini, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar Negara;
  - d. melaksanakan fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan meningkatkan kapasitas aparatur bidang kewaspadaan dini, kerja sama intelkam, bina masyarakat perbatasan dan tenaga kerja; dan
  - e. melaksanakan koordinasi dan pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing.

#### Paragraf 3

Kepala Subbidang Penanganan Konflik

#### Pasal 25

- (1) Kepala Subbidang Penanganan Konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang penanganan konflik.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. merencanakan kegiatan Subbidang Penanganan Konflik berdasarkan program operasional Bidang sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penanganan konflik;

- c. melaksanakan fasilitasi dan peningkatan kapasitas aparatur bidang kerja sama intelkam, bina masyarakat perbatasan dan deteksi dini masyarakat serta tenaga kerja, penanganan konflik sosial;
- d. menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan penanganan konflik dan menyusun petunjuk pemecahannya;
- e. pelaksanaan koordinasi, monitoring, dan evaluasi pencegahan konflik, penghentian konflik dan pemulihan pasca konflik sesuai ketentuan perundang-undangan; dan
- f. melaksanakan kerja sama dalam meningkatkan stabilitas keamanan dalam negeri.

## **BAB IV**

### **JABATAN PELAKSANA**

#### Pasal 26

- (1) Penamaan jabatan pelaksana dirumuskan berdasarkan hasil analisis jabatan.
- (2) Nama-nama jabatan pelaksana di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Nama-nama jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disesuaikan dengan kebutuhan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (4) Penetapan nama-nama jabatan pelaksana di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Dalam hal terjadi perubahan nama-nama jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Setiap PNS yang belum menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas, diangkat dalam Jabatan Pelaksana.
- (7) Pengangkatan PNS dalam jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (6) di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dilakukan oleh Kepala Badan dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Pemindahan PNS dalam jabatan pelaksana di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dilakukan oleh Kepala Badan dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (9) Uraian tugas Jabatan pelaksana diusulkan oleh Kepala Badan dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## **BAB V**

### **TATA KERJA**

#### Pasal 27

- (1) Dalam melaksanakan tugas, setiap pemangku Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, dan Jabatan Pelaksana wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi secara vertikal serta horizontal dalam lingkungan Unit Kerja masing-masing maupun antar Perangkat Daerah serta dengan Instansi vertikal lainnya sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pemangku jabatan wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi kesalahan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (3) Setiap pemangku jabatan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (4) Setiap pemangku Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.
- (5) Kepala Badan bertanggung jawab terhadap pencapaian kinerja organisasi yang dipimpinnya dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Bupati secara prosedural sesuai dengan mekanisme perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VI PENDANAAN**

### Pasal 28

- (1) Pelaksanaan program berdasarkan tugas desentralisasi dibebankan pada APBD Kabupaten Barito Utara.
- (2) Pelaksanaan program berdasarkan tugas pembantuan menjadi beban APBD Provinsi Kalimantan Tengah dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

## **BAB VII KEPEGAWAIAN**

### Pasal 29

- (1) Pejabat Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang dari PNS yang memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas harus memperhatikan syarat dan kompetensi jabatan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Formasi PNS Badan Kesatuan Bangsa dan Politik disusun berdasarkan analisis beban kerja dengan memperhatikan sifat dan jenis pekerjaan, prinsip pelaksanaan pekerjaan dan peralatan yang tersedia.
- (4) Formasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setiap tahun ditetapkan oleh Bupati.

## **BAB VIII JABATAN PERANGKAT DAERAH**

### Pasal 30

- (1) Kepala Badan merupakan jabatan eselon IIb atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (2) Sekretaris merupakan jabatan eselon IIIa atau Jabatan Administrator.
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan eselon IIIb atau Jabatan Administrator.
- (4) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan eselon IVa atau Jabatan Pengawas.

## **BAB IX**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 31**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, seluruh PNS beserta pejabat yang memegang jabatan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 24 Tahun 2014 tentang Tugas dan Uraian Tugas Jabatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Utara tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diangkatnya pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

## **BAB X**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 32**

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 24 Tahun 2014 tentang Tugas dan Uraian Tugas Jabatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Utara (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2014 Nomor 24), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### **Pasal 33**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Utara.

Ditetapkan di Muara Teweh  
pada tanggal 31 Agustus 2020

BUPATI BARITO UTARA,

**ttd**

NADALSYAH

Diundangkan di Muara Teweh  
pada tanggal 31 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BARITO UTARA,

**ttd**

JAINAL ABIDIN


BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2020 NOMOR 37

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPADA BAGIAN HUKUM.



LAMPIRAN :  
PERATURAN BUPATI BARITO UTARA  
NOMOR 37 TAHUN 2020  
TENTANG KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS  
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN KESATUAN  
BANGSA DAN POLITIK

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN BARITO UTARA**



BUPATI BARITO UTARA,

**ttd**

NADALSYAH